

Keamanan dan Keselamatan: Perlindungan Hukum Terhadap Parawisatawan

Ashifa Yulian Devi^{1*}, Andin Rusmini²

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Email: asfprwr019@gmail.com, andinrusmini@stipram.ac.id

Informasi Artikel

Diterima: 10-08-2023

Disetujui: 20-09-2023

Diterbitkan: 27-09-2023

Abstrak

Pariwisata sangat diperlukan bagi suatu negara karena merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wisatawan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif dengan bahan hukum berupa hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis menggunakan normatif kualitatif. Di Indonesia menjadi terbesar kedua setelah komoditas perkebunan. Meskipun menjadi yang terbesar namun ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait keamanan dan kenyamanan dalam berwisata seperti, adanya diskriminasi harga dan aksi kejahatan jalanan. Maka dari itu pemerintahan Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh wisatawan agar tidak ada yang mengalami kerugian baik dari sisi wisatawan, warga lokal serta pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan, Wisatawan, Yogyakarta

Abstract

Tourism is very necessary for a country because it is one of the contributors to the country's foreign exchange. This research aims to determine legal protection for tourists. The method used in the research is normative juridical with legal materials in the form of primary and secondary law, with analytical techniques using qualitative normative. In Indonesia, it is the second largest after plantation commodities. Even though it is the largest, there are several problems that occur regarding safety and comfort when traveling, such as price discrimination and street crime. Therefore, the Indonesian government is obliged to provide legal protection to all tourists so that no one suffers losses, both from the tourists, local residents and the government.

Keywords: Legal Protection, Security, Tourists, Yogyakarta

Cara Mengutip: Devi, A., Y. & Rusmini, A. (2023). Keamanan dan Keselamatan: Perlindungan Hukum Terhadap Parawisatawan. *Cigarskruie: Jurnal Pendidikan & Studi Islam*. Hlm, 96-103 . Vol. 1, No. 1, 2023.

Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti pariwisata ialah sebagai suatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, tourisme (Maulana & Nurhayati, 2023). Kemudian kata berpariwisata oleh penyusun kamus tersebut diartikan dengan melancong, bertamasya.

Menurut data dari Kemenparekraf pada tahun 2022 dalam (Putri et al., 2022), pariwisata Indonesia merupakan sumbangan devisa terbesar kedua. Hal ini tidak luput dengan kepercayaan wisatawan mancanegara ketika berkunjung di Indonesia. Salah satu

bentuk kepercayaan wisatawan merupakan rasa aman, dalam artian keselamatan serta keamanan mengenai harta benda. Sehingga setiap wisatawan berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum karena memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hukum nasional Indonesia sebelumnya yang telah tercantum dalam UUD terutama pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan (Sari et al., 2023), mengenai perlindungan terhadap wisatawan belum diatur secara jelas dan tegas. Sehingga pemerintah segera memperbaiki dalam rangka memberikan rasa kenyamanan dan keamanan ketika berkunjung di Indonesia. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang yang terbaru telah tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 poin C tentang Kepariwisata, yaitu perlindungan hukum dan keamanan.

Di Indonesia memiliki potensi wisata di setiap daerah (Rahma, 2020), khususnya di pulau Jawa yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisatawan mancanegara maupun domestik. Wisatawan dalam memilih tujuan wisata memiliki banyak pertimbangan (Wahyuni & Tamami, 2021). Selain tempat yang nyaman dan aksesnya mudah mereka pasti mempertimbangkan keamanan di kawasan tersebut. Dalam kegiatan pariwisata itu tak jarang wisatawan mendapatkan perlakuan kurang mengenakan, salah satu perlakuan kurang baik yang diterima oleh wisatawan ialah masalah harga atau mereka terkena diskriminasi harga. Warga lokal biasanya mematok harga yang tinggi jika pembelinya wisatawan asing dan domestik asing, seperti kejadian yang ada di Malioboro Yogyakarta ada seorang wartawan yang berstatus wisatawan domestik asing membeli makan siang gudeg yang ada di pinggir jalan Malioboro. Harga satu porsi gudeg yang biasanya seharga Rp, 25.000, namun oleh penjual gudeg di Malioboro dijual seharga Rp, 50.000. Tidak hanya wisatawan domestik asing yang memiliki pengalaman negative, namun banyak juga wisatawan mancanegara yang dibandrol harga tinggi oleh pelaku usaha pariwisata, ketika membeli minuman kemasan di warung yang seharusnya dijual Rp. 5.000 para pedagang tersebut menaikkan harga bisa sampai sepuluh kali lipat, yaitu Rp, 50.000.

Selain itu baru – baru ini ada kabar bahwa di Yogyakarta marak dengan adanya klitih, klitih kepanjangan dari Keliling Golek Getih yang artinya salah satu fenomena kejahatan di jalanan dengan melukai pengendara lain secara sengaja. Klitik telah banyak dipermasalahkan oleh wisatawan maupun warga lokal sendiri. Para wisatawan takut akan kejadian tersebut menimpa pada dirinya. Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan maka wisatawan miskinnya mendapatkan hak untuk perlindungan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti, yang mana

penelitian tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Antara lain, (Sanjaya et al., 2022), penelitian tersebut lebih cenderung ingin melihat perlindungan hukum terhadap wisatawan jika terjadi suatu kecelakaan sebagai bentuk tanggung jawab dari pengelola wisata. (Liani, 2023), dalam penelitiannya lebih mengedepankan perlindungan hukum terhadap pengelola wisata dengan menggunakan asuransi wisata dan hal tersebut terealisasi dengan baik dengan dukungan strategi kerjasama masyarakat lokal dan pemerintah. (Auliana, 2023), dalam penelitiannya, peneliti melihat adanya potensi penguatan perlindungan terhadap wisatawan, karena dilandasi oleh UUD Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Sedikit sekali peneliti yang menfokuskan penelitiannya pada aspek keamanan dan keselamatan para wisatawan yang berkunjung, mengingat daerah wisata di Jogjakarta terdapat banyak tindak kejahatan seiring dengan meningkatnya para pengunjung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti lebih menitik beratkan pada dua aspek, keamanan dan keselamatan terhadap para wisatawan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian qualitative-deskriptif, yang mana peneliti mengumpulkan bahan hukum berupa primer dan sekunder kemudian menggunakan teknik analisis menggunakan normatif kualitatif (Erlyanti & Lesmana, 2023). Bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan ialah normatif kualitatif

Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia adalah negara hukum (Arliman, 2020), pernyataan tersebut telah tercantum pada Undang Undang Negara Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3). Artinya bahwa rakyat Indonesia wajib menaati aturan dan hukum yang berlaku. Terciptanya negara hukum sebagai salah satu upaya untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar memiliki batasan ketika bertindak (Ridwan & Sudrajat, 2020). Hukum akan menjadi suatu aturan dalam mengatur maupun menjalankan hubungan hukum tersebut (Arliman, 2020). Subjek hukum yang dilanggar haknya tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum (Handoko & Rohmah, 2023). Dikarenakan Indonesia merupakan suatu negara demokrasi serta teknologi yang semakin canggih maka masyarakat telah berbondong-bondong untuk menyuarkan perlindungan hukum yang berlaku dan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi yang tentunya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat

(Audina et al., 2024), keikutsertaan rakyat amat sangat penting diperlukan, rakyat sangat berperan penting dalam terwujudnya jaminan perlindungan hak asasi ini (Carmela & Suryaningsi, 2021).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 20 dan Pasal 21 menetapkan bahwa;

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja,
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Sesuai peraturan daerah (perda) Yogyakarta nomor 4 tahun 2010 mengenai penyelenggaraan kepariwisataan bab VII Pasal 29 menyatakan Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Serta pasal 32 menyatakan, Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban : a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan

pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa tahun ke belakang mengenai kasus diskriminasi harga terhadap wisatawan khususnya mancanegara dan domestik asing serta adanya kejahatan remaja berupa klitih di Yogyakarta, pemerintah menerbitkan peraturan. Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Malioboro – A.Yani pasal 17 bagian kewajiban dan larangan yaitu pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum. Dalam aturan yang telah diterbitkan tersebut mulai sekarang seluruh pedagang menuliskan daftar harga pada menu yang dijual. Hal tersebut untuk menghindari diskriminasi harga.

Kemudian untuk kejahatan klitih sampai saat ini belum ada aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Yogyakarta untuk menangani aksi tersebut. Namun Gubernur D.I Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 07 April 2022 nomor 050/5082 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan berisi, memperhatikan kejadian akhir-akhir ini yang menunjukkan maraknya kembali perilaku kejahatan jalanan hingga menimbulkan korban jiwa, dimohon kepada saudara untuk melakukan Langkah-langkah sebagai berikut : 1. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua LPK, Kampung, RW, RT, PKK, Karang Taruna dan lain-lain untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya; 2. Menginisiasi aktivitas-aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi remaja; 3. Mengiatkan patrol lingkungan dengan melibatkan potensi-potensi Linmas dan Jagawarga pada lingkungan masing-masing; 4. Bekerjasama dengan pihak TNI/POLRI untuk melakukan monitoring terhadap pergerakan kumpulan massa yang masih beraktifitas hingga tengah malam; 5. menggerakkan aktivitas-aktivitas pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan dalam APBD masing-masing.

Bertumpu pada hak dan kewajiban yang diperoleh wisatawan dan dikaitkan dengan aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seorang wisatawan dapat dikatakan sebagai konsumen di bidang pariwisata. Sebagai konsumen, wisatawan mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999,

(Simatupang et al., 2022). Serta Undang-undang No. 10 tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dapat dijadikan penunjuk untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen di bidang jasa pariwisata. Perlindungan terhadap wisatawan harus dipertahankan, sebab jika tidak wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Jika hal tersebut terjadi maka akan berdampak buruk pada pariwisata di Indonesia.

Setelah perlindungan hukum terhadap wisatawan telah terlaksana maka para pelaku usaha pariwisata akan dimintai pertanggung jawaban penuh secara perdata jika ada kerugian terhadap wisatawan. Hal ini atas dasar Pasal 20 dan 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Perlindungan Konsumen untuk mengetahui aspek perlindungan hukum dan keamanan bagi wisatawan. Memberikan keamanan, keselamatan wisatawan adalah kewajiban pengusaha pariwisata dan merupakan hak wisatawan.

Kesimpulan

Telah ada beberapa contoh kasus yang melanggar perlindungan hukum wisatawan. Seperti halnya pada pembahasan mengenai para pelaku usaha pariwisata terlebih pedagang yang ada disekitar objek wisata. Mereka mematok harga jual yang cukup tinggi karena merasa ada kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Mereka berpikir bahwa seseorang yang melakukan perjalanan wisata berarti dalam kondisi memiliki banyak uang. Dengan fikiran seperti itu mereka berani melanggar aturan pemerintah mengenai perlindungan hukum pada setiap wisatawan baik asing maupun domestik. Selain itu dengan adanya kejadian klitih juga membuat wisatawan merasa tidak aman yang juga menyebabkan ketidakpercayaan wisatawan terhadap pariwisata di Yogyakarta. Untuk kasus mengenai diskriminasi harga saat ini sudah ada solusinya yaitu setiap pelaku usaha pariwisata wajib memberikan daftar harga. Untuk contoh kasus klitih dari pemerintah masih kurang tegas dalam memberi aturan. Belum ada solusi maupun aturan tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan daerah. Hal ini kemungkinan karena pelaku rata-rata masih dibawah umur sehingga belum ada hukum yang mengikatnya.

Daftar Pustaka

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Audina, S. E., Zahra, N. S. A., Baihaqi, A. R., & Puspita, A. M. I. (2024). Implementasi Demokrasi pada Jenjang Perkuliahan. *TSAQOFAH*, 4(1), 516–528. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2263>
- Auliana, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 55–62.

- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Erlyanti, E. E., & Lesmana, T. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 36–44.
- Handoko, P., & Rohmah, E. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 25–29.
- Liani, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan atas Hak Keamanan dan Keselamatan Saat Berkunjung di Kawasan Wisata Alam Air Terjun Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Wana Wisata Curug Cilember). Universitas Pamulang.
- Maulana, M. F., & Nurhayati, N. (2023). Pendampingan Peningkatan HAS Farm Cigugur Girang Kecamatan Parompong Melalui Pengembangan Bisnis Dalam Meningkatkan Daya Saing. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 3(3), 669–676.
- Putri, F. R., Vhatika, I., Yanto, H., Zukhrufa, N., & Panorama, M. (2022). Pengaruh Pariwisata Terhadap Petumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2019-2021. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1), 195–203.
- Rahma, A. A. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1–8.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. *Nuansa Cendekia*.
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371–376.
- Sari, F. P., Sumriyah, S., & Jusmadi, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), 76–94.
- Simatupang, V., Sukmadi, S., Tarunajaya, W. B., & Kalsum, E. U. (2022). Human Resources Readiness in Wellness Tourism Management in the Senior Tourist Market Share in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 2(4), 1879–1888.
- Wahyuni, I. N., & Tamami, N. D. B. (2021). Preferensi Wisatawan Terhadap Destinasi Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(1), 51–60.